



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PEDAMAIAN**

Nomor 53/Pdt.G/2023/PN.Sby.

Pada hari SENIN, tanggal 03 April 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Surabaya yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama antara :

Nama : **Randy Zaki Rayhan**  
NIK : 3578021304020001  
Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 13 April 2002  
Umur : 20 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jemursari I / 33 Surabaya  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Status : Belum Kawin

Dengan ini memberi kuasa kepada : Sri Utami, S.H.,M.Hum. Advokat pada kantor Hukum "SRI UTAMI & REKAN" yang beralamat di Jalan Ploso Timur I C / 55 Surabaya, berdasarkan surat surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

1. Nama : **Sri Winarnik**, NIK. 3578026608690001, Perempuan, Umur : 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jemursari I / 33, RT.002 / RW.010, Kelurahan Jemurwonosari, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.

Dengan ini memberi kuasa kepada : Dolly Sita Ramayanti, S.H. Advokat pada kantor hukum "DOLLY SITA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Karah Indah V Blok C-28 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 ;

Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. Nama : **Sofian Rafil Dharmawan**, NIK. 3578042711990010, Laki-Laki, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Jemursari I / 33, RT.002 / RW.010, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

Dengan ini memberi kuasa kepada : Dolly Sita Ramayanti, S.H. Advokat pada kantor hukum "DOLLY SITA, S.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Karah Indah V Blok C-28 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 ;

Halaman 1 Perdamaian No. 53/Pdt.G /2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 1 – 3, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng Kota Surabaya.

Selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca laporan mediator tertanggal 8 Maret 2023 tentang perdamaian dari para pihak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Akta Kesepakatan Bersama yang diajukan oleh para pihak, yang menerangkan bahwa antara Para Pihak telah bersepakat untuk mengakhiri permasalahan hukum yang ada dengan membuat Akta Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani pada tanggal 8 Maret 2023, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama menggugat Pihak Kedua sebagaimana Terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN Sby gugatan mana diajukan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
- Bahwa adapun gugatan tersebut diajukan dengan alasan :
  1. Bahwa Penggugat adalah Anak Kandung Tergugat yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Bagus Riadi pada Tgl. 10 November 1990 yang tercatat di Kantor KUA dengan Register No. 669/39/XI/1990 Kantor Urusan Agama Kecamatan Pare Kabupaten Kediri ;
  2. Bahwa karena Tergugat dengan suaminya selama menikah  $\pm$  9 tahun belum dikaruniai anak oleh karenanya Tergugat berkeinginan mengambil anak untuk memancing supaya bisa cepat mendapat keturunan ;
  3. Bahwa Tergugat dengan suaminya sepakat untuk mengambil anak dari pasangan suami istri yaitu adiknya sendiri yang bernama Sri Astutik yang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Syamsul Bahri ;
  4. Bahwa Sri Astutik setelah melahirkan anak laki-laki langsung diminta oleh Tergugat dan diberi nama Sofian Rafil Dharmawan yang lahir di Kediri 27 November 1999 ;
  5. Bahwa Tergugat setelah mengambil anak yang bernama Sofian Rafil Dharmawan, Tergugat langsung hamil (mengandung) dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Randy Zaki Rayhan dan akhirnya Tergugat telah mempunyai anak kandung ;

Halaman 2 Perdamaian No. 53/Pdt.G /2023/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Penggugat meminta kepada Turut Tergugat untuk mengeluarkan Turut Tergugat I yang bernama Sofian Rafil Dharmawan dari Kartu Keluarga No. 3578020401220007 atas nama Sri Winarnik ;

7. Bahwa Penggugat meminta kepada Turut Tergugat II untuk membatalkan Akta Kelahiran No. 5648/VIII/2001 atas nama Turut Tergugat I yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2001 ;

8. Menyatakan Turut Tergugat I (Sofian Rafil Dharmawan) bukan anak sah dari hasil perkawinan Tergugat dengan suaminya (Almarhum Bagus Riadi) ;

Bahwa sekarang antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sepakat hendak mengakhiri perkara gugatan yang sedang berjalan ini dengan perdamaian ;

Sehubungan dengan upaya penyelesaian secara damai dalam perkara tersebut maka Para Pihak sepakat untuk mengikat diri dan mengatur lebih lanjut dalam Akta Kesepakatan Perdamaian ini sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama meminta/memohon kepada Pihak Kedua untuk mengeluarkan Turut Tergugat I yaitu yang bernama Sofian Rafil Dharmawan dari Kartu keluarga No. 3578020401220007 atas nama Sri Winarnik karena Sofian Rafil Dharmawan bukan anak kandung dari pasangan suami istri Bagus Riadi dengan Sri Winarnik ;

### Pasal 2

Bahwa Pihak Kedua sepakat dan bersedia serta berjanji kepada Pihak Pertama akan mengeluarkan Sofian Rafil Dharmawan dari Kartu keluarga No. 3578020401220007 atas nama Sri Winarnik ;

### Pasal 3

Bahwa Pihak Kedua / Turut Tergugat I yaitu Sofian Rafil Dharmawan setuju dan bersedia dikeluarkan dari Kartu Keluarga No. 3578020401220007 akan tetapi Turut Tergugat I meminta untuk membuat Kartu keluarga sendiri dengan tetap berdomisili di alamat Jemursari I / 33 RT.002 / RW.010 Kelurahan Jemurwomosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya ;

### Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama / Penggugat yaitu Randy Zaki Rayhan dengan Pihak Kedua / Tergugat yaitu Sri Winarnik setuju dan bersedia untuk Sofian Rafil Dharmawan tetap tinggal dan berdomisili di Jemursari I / 33 RT.002 / RW.010 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya dengan membuat Kartu keluarga sendiri (berdiri sendiri) ;

### Pasal 5

Halaman 3 Perdamaian No. 53/Pdt.G /2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Pihak kedua yang tergugat II bersedia mengeluarkan Turut Tergugat I dari Kartu keluarga No. 3578020401220007 dan membatalkan Akta Kelahiran No. 5648/VIII/2001 atas nama Turut Tergugat I ;

### Pasal 6

Bahwa dengan penandatanganan atas Kesepakatan Perdamaian ini dengan sendirinya telah berakhir persengketaan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, selanjutnya Para Pihak sepakat menyatakan dengan ini satu terhadap yang lain berjanji mengikatkan diri sejak ditanda tangani Akta Kesepakatan Perdamaian ini, baik sekarang maupun di kelak kemudian hari Para Pihak untuk tidak saling menuntut dan atau melakukan upaya hukum baik secara Perdata maupun Pidana terkait Gugatan Melawan Hukum dengan dalih serta alasan apapun ;

### Pasal 7

Bahwa diantara Para Pihak, Akta Perdamaian ini mempunyai kekuatan seperti suatu Putusan Hakim pada tingkat paling tinggi / terakhir, sehingga terhadap perjanjian ini tidak dapat diajukan bantahan maupun upaya hukum banding dan perjanjian ini tidak dapat dibatalkan ;

### Pasal 8

Bahwa Para Pihak beritikad baik dan penuh kejujuran akan memetui dan melaksanakan semua ketentuan dalam Akta Kesepakatan Perdamaian ini, sekali-kali tidak akan melakukan tindakan yang sekiranya dapat merugikan dan atau menyulitkan Pihak Lainnya tersebut ;

### Pasal 9

Bahwa terhadap hal-hal yang belum diatur, belum tercantum dan termuat dalam Akta Kesepakatan Perdamaian ini, Pihak Para Pihak sepakat dan setuju akan tetapi diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan untuk mencapai mufakat dengan tetap berpedoman pada Akta Kesepakatan Perdamaian ini ;

### Pasal 10

Bahwa segala akibat serta pelaksanaan Akta Kesepakatan Perdamaian ini, Para Pihak telah sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;

Selanjutnya Para Pihak tersebut diatas menyatakan menjamin kebenaran dokumen-dokumen yang digunakan untuk Pembuatan Akta Kesepakatan Perdamaian ini dan bertanggungjawab sepenuhnya akan hal tersebut ;

Jika dikemudian hari hal-hal tersebut tidak benar, maka semua tuntutan hukum yang timbul, baik Perdata maupun Pidana menjadi tanggungjawab Para Pihak sepenuhnya ;

Halaman 4 Perdamaian No. 53/Pdt.G /2023/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Para Pihak menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta kesepakatan perdamaian ini ;

Menimbang, bahwa setelah isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 8 Maret 2023 tersebut dibacakan di persidangan oleh para pihak yang isinya telah disepakati dan disetujui oleh para pihak yang berperkara in casu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum mengabdikan kesepakatan para pihak tersebut, Majelis Hakim harus memastikan terlebih dahulu bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan dan kesusilaan yang hidup di masyarakat ;

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati isi kesepakatan tersebut Majelis berpendapat isinya tidaklah bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan ;

Kemudian Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR Jo Perma No.1 Tahun 2016, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menghukum kepada Penggugat, dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk mentaati, mematuhi dan melaksanakan isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut diatas sepanjang yang berkaitan dengan perkara Nomor : 53/Pdt.G/2023/PN.Sby. ;
2. Menghukum kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.435.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN, tanggal 27 MARET 2023 dengan TONGANI, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, AFS. DEWANTORO, S.H.,M.H. dan SAIFUDIN ZUHRI, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana Halaman 5 Perdamaian No. 53/Pdt.G /2023/PN.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia untuk umum pada hari SENIN, tanggal 03 APRIL 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh IRAWAN DJATMIKO, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AFS DEWANTORO, S.H.,M.H.

TONGANI, S.H.,M.H.

SAIFUDIN ZUHRI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

IRAWAN DJATMIKO, S.H.,M.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 95.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 1.250.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 40.000,-
- Materai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

**Jumlah** Rp. 1.435.000,-

(satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah );

Halaman 6 Perdamaian No. 53/Pdt.G /2023/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)